



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222
TELEPON (021) – 7361654-58; FAKSIMILE (021) – 7361653; SITUS: www.pknstan.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: SPMK-001/PPK.03/PKN/2024

Tanggal 8 Mei 2024

Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa dan Fasilitas Pendukung

Politeknik Keuangan Negara STAN

(Kontrak Tahun Jamak)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pratin, S.E., M.M., CROP, NIP [REDACTED] selaku Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Keuangan Negara STAN Atas beban DIPA PKN STAN berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor KEP-57/PKN/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN, yang berlokasi di Jl Bintaro Utama Sektor V, selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor PRJ-001/PPK.03/PKN/2024 tanggal 8 Mei 2024, bersama ini memerintahkan:

ADHI – APG KSO, yang berkedudukan di Wisma Pede Jl. Raya Pasarminggu KM.18 Jakarta Selatan 12510 yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Bagus Prima Anugerah, M.T. untuk dan atas nama ADHI – APG KSO berdasarkan Akte Notaris Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Nomor : 04 tanggal 7 Mei 2024 disebut sebagai Penyedia Konstruksi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan: Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa dan Fasilitas Pendukung Politeknik Keuangan Negara STAN;
2. Tanggal mulai kerja: 8 Mei 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak dan lampiran-lampirannya;
4. Waktu penyelesaian : penyelesaian pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (PHO) adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan dilakukan serah terima kedua (FHO). .
5. Sanksi : Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1% (satu perseribu) dari harga Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
6. Hal-hal lainnya yang diatur dalam kontrak beserta lampirannya dan dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak dan addendum kontrak untuk dapat dipatuhi dan di dilaksanakan


Tangerang Selatan, 8 Mei 2024
Politeknik Keuangan Negara STAN
Pejabat Pembuat Komitmen



Pratin, S.E., M.M., CROP
NIP [REDACTED]



ADHI – APG KSO
Kuasa KSO



Ir. Bagus Prima Anugerah, M.T.

